



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN 2006

Jl. Cibangkonol No. 28 Kode Pos 40625 email : cibiruwetan2006@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH CIBIRU WETAN

NOMOR : 149.3/36/Pem

LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI INSENTIF GURU NGAJI DI
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KEPALA DESA/LURAH CIBIRU WETAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji, Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Verifikasi Insentif Guru Ngaji di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Insentif Guru Ngaji di Desa/Kelurahan Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi dengan susunan keanggotaan dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan verifikasi dan pendataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup ditentukan dalam Keputusan ini, akan ditentukan kemudian oleh Ketua Tim dan melaporkan hasilnya kepada Tim Insentif Guru Ngaji Kabupaten Bandung.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibiru Wetan
pada tanggal 02 September 2021

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

HADIAN SUPRIATNA, SP


TEMBUSAN, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Tim Insentif Guru Ngaji Kabupaten Bandung;
3. Camat Kecamatan Cileunyi dan
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Wetan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 149.3/36/Pem

TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI INSENTIF GURU NGAJI DI DESA/
KELURAHAN CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI INSENTIF GURU NGAJI DI
DESA/KELURAHAN CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI

1. KETUA : Kepala Desa/Lurah
2. SEKRETARIS : Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah
3. ANGGOTA :

NO	NAMA	UNSUR
1.	ACEP DENI SOPIAN	Perangkat Desa
2.	ADIN JAENUDIN	BPD
3.	MUSLIH, S. Ag.	KUA/P3N
4.	RIDWAN NURMAWAN	MUI
5.	DADAN ABIDIN	MUI
6.	IMAN NURZAMAN	KUA/P3N
7.	ABDURAHMAN	ORMAS ISLAM/NU
8.	ABDUL HAQ	ORMAS ISLAM/NU
9.	LANDI ISKANDAR	ORMAS ISLAM/NU
10.	BILAL	ORMAS ISLAM/PERSIS
11.	LUTHFI	ORMAS ISLAM/PERSIS

B. TUGAS TIM VERIFIKASI INSENTIF GURU NGAJI DI DESA /
KELURAHAN CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI

1. Melakukan verifikasi dan pendataan terhadap usulan penerima Insentif Guru Ngaji sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan;
2. Melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui kebenaran persyaratan penerima Insentif;
3. Mengusulkan penerima Insentif Guru Ngaji ke Kecamatan; dan Melaporkan kegiatan kepada Tim Insentif Guru Ngaji Kabupaten Bandung.